

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA BILYET GIRO KOSONG SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI



Diterima: 15 Agustus 2020; Direvisi: 23 September 2020; Dipublikasikan: Oktober 2020

*Farkhan Marcelino<sup>1</sup>, Ratu Mawar Kartina<sup>2</sup>*

### **Abstrak**

*Pesatnya perkembangan dunia perekonomian dan perdagangan pada masa sekarang ini menyebabkan sebagian besar masyarakat lebih cenderung mengambil langkah – langkah yang bersifat praktis seperti cek dan bilyet giro. Dapat kita lihat dengan adanya bilyet giro pihak-pihak dapat melakukan bermacam-macam transaksi, lalu timbul hak dan kewajiban para pihak itu antara satu sama lain. Akan tetapi sangat disayangkan dalam praktek sehari-hari terutama dalam jual beli menggunakan bilyet giro sebagai alat pembayaran masih dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dalam penggunaan bilyet giro ini sebagai alat pembayaran masih sering terjadi dengan adanya bilyet giro kosong. Adapun permasalahannya adalah bagaimanakah bentuk wanprestasi terhadap penarik bilyet giro kosong dan cara penyelesaiannya serta bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap penerima bilyet giro kosong. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bentuk wanprestasi terhadap penarik bilyet giro kosong yaitu tidak dapat menerima pembayaran barang yang telah diperjanjikan. Cara penyelesaiannya apabila terjadi suatu pembayaran dengan menggunakan secara kekeluargaan atau melalui jalur hukum. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap penerima bilyet giro kosong saat ini yang dilakukan oleh bank hanya memberikan memperingatkan nasabah yang bersangkutan dengan surat peringatan sedangkan mengenai perlindungan terhadap pemegang tidak diberikan penjelasan yang dapat melindungi setiap penerima/pemegang bilyet giro. Seyogyanya pemerintah dan OJK mengeluarkan suatu peraturan yang dapat melindungi penerima bilyet giro kosong agar penerima bilyet giro kosong untuk mendapatkan haknya sebagai penerima bilyet giro yang sepatutnya ia terima dan tetap memiliki kepercayaan untuk menggunakan bilyet giro.*

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Transaksi, Jual Beli*

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Jawa Barat, E-mail: farkhanm@gmail.com

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Jawa Barat, E-mail: ratumawar86@gmail.com

## A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan dunia perekonomian dan perdagangan pada masa sekarang ini menyebabkan sebagian besar masyarakat lebih cenderung mengambil langkah – langkah yang bersifat praktis seperti cek dan bilyet giro.<sup>3</sup> Dapat kita lihat dengan adanya bilyet giro pihak-pihak dapat melakukan bermacam-macam transaksi, lalu timbul hak dan kewajiban para pihak itu antara satu sama lain. Dimana pihak yang satu akan menyerahkan sejumlah uang dan pihak lainnya mendapatkan perintah untuk menyimpan sejumlah uang tersebut.<sup>4</sup> Bilyet giro termasuk salah satu bentuk surat berharga yang baru, biasanya digunakan untuk melakukan transaksi jual beli dan menjadi latar belakang penulisan ini adalah bilyet giro. Kata ” bilyet giro ” berasal dari dua kata, yaitu pertama, kata “ bilyet ”, artinya surat dan kedua, kata” giro ”, yang merupakan salah satu jenis simpanan nasabah pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan warkat cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya dengan pemindah bukuan.<sup>5</sup> Istilah “bilyet giro” mulai digunakan secara tegas dalam pengertian tentang “giro”, yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Giro adalah simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan. Menurut Widjanarto bahwa “Bilyet Giro adalah surat perintah nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lain”<sup>6</sup>. Para pihak yang terlibat transaksi dalam menggunakan bilyet giro adalah bank, nasabah atau penerbit dan pihak pemegang atau penerima bilyet giro yang masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Dengan demikian pembayaran dana bilyet giro tidak dapat dilakukan dengan uang tunai yang berarti bahwa system pembayaran dengan booking transfer dan tidak dapat dipindah tangankan dengan endosemen.<sup>7</sup>

Aturan bilyet giro dahulu berpendoman pada SKBI No.28/32/SK/Dir. Selanjutnya aturan ini dicabut dan diganti menjadi Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/41/PBI/2016 berlaku efektif per 1 April 2017. Selain itu, juga ada aturan terkait lainnya yakni Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/43/PBI/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek Dan/Atau Bilyet Giro Kosong. Dasar pertimbangan penerbitan PBI No. 18/41/PBI/2016 ini adalah untuk meningkatkan perlindungan bagi pengguna bilyet giro dan meningkatkan daya tarik dari penggunaan bilyet giro dalam meminimalkan risiko penyalahgunaan serta memberikan jaminan keamanan dan kepastian penggunaan bilyet giro. Perlindungan hukum dapat diartikan juga sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya.<sup>8</sup> Akan tetapi sangat disayangkan dalam praktek sehari-hari terutama dalam transaksi jual beli menggunakan bilyet giro sebagai alat pembayaran masih dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dalam penggunaan bilyet giro ini sebagai alat pembayaran masih sering terjadi dengan adanya bilyet giro kosong.

---

<sup>3</sup> James Julianto Irawan, 2014, *Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 145.

<sup>4</sup> Farida Hasyim, 2011, *Hukum Dagang*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 265.

<sup>5</sup> Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 457.

<sup>6</sup> Widjanarto, 1993, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, hlm. 87.

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, 2003, *Hukum Dagang Tentang Surat Berharga*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 224.

<sup>8</sup> Burhan Sidabariba, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak dalam Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan*, Disertasi Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, hlm. 25.

Permasalahan disini muncul ketika dana tidak cukup atau tidak ada tetapi bilyet giro tersebut sudah beredar atau dipegang oleh penerbit dan merugikan penerima bilyet giro.

Tentunya bilyet giro kosong ini akan sangat merugikan penerima bilyet giro tersebut, karena penerima bilyet giro tersebut, tidak dapat mencairkan dana sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan dengan pihak penarik bilyet giro tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pengaturan yang dapat menjamin perlindungan hukum bagi penerima bilyet giro kosong untuk tetap menerima hak yang dimilikinya walaupun sudah menerima bilyet giro kosong.

## **B. Metode Penelitian**

Dalam rangka mendapatkan data-data yang diperlukan untuk penyelesaian dan pembahasan penelitian ini secara keseluruhan agar mendapatkan hasil yang ilmiah, maka penulis menggunakan metode yang digunakan ialah sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan hukum utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan hukum yang terdapat dalam perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian yang dibahas dalam skripsi ini.<sup>9</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Dalam penelitian ini spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat Deskriptif Analisis yang bertujuan menggambarkan keadaan obyek atau masalah, didukung dengan fakta-fakta dan selanjutnya dilakukan kajian-kajian terhadap fakta-fakta tersebut dengan analisa teori-teori hukum yang berlaku. Dengan tujuan memberikan penjelasan dengan fakta yang ada dan mengkajinya secara seksama dan lebih mendalam yang berkaitan dengan bentuk wanprestasi terhadap penarik bilyet giro kosong dan cara penyelesaiannya serta perlindungan hukum terhadap penerima bilyet giro kosong.

### **3. Objek Penelitian**

Objek penelitian dalam penulisan penelitian ini penulis akan memfokuskan objek penelitian pada bentuk wanprestasi terhadap penerima bilyet giro kosong dan cara penyelesaiannya serta perlindungan hukum terhadap penerima bilyet giro kosong.

### **4. Jenis Sumber Data**

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yang bentuknya berupa aturan hukum nasional, bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan, dan bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum nasional yang diurut berdasarkan hierarki. Aturan yang digunakan adalah aturan yang memiliki kaitannya dengan permasalahan atau penelitian ini.

#### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui kepustakaan berupa buku, majalah, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **3. Bahan Hukum Tersier**

---

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 134

Bahan hukum Tersier merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan lain-lain.

### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

Studi kepustakaan, (*library research*) dalam memperoleh data sekunder guna mempelajari dan menelaah beberapa bahan bacaan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang ada seperti buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan serta dokumen-dokumen yang terkait penulisan skripsi ini.

### **6. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data menggunakan data sumber-sumber yang dikumpulkan, diklasifikasi, baru kemudian dianalisis secara kualitatif artinya mengurai data secara beruntun dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis dan efektif sehingga dengan memudahkan untuk interpretasi data dan pemahaman hasil. Selanjutnya hasil dan sumber bahan hukum tersebut dikonstruksikan dalam bentuk kesimpulan.

## **C. Hasil Dan Pembahasan**

### **A. Bentuk Wanprestasi Terhadap Penarik Bilyet Giro Kosong dan Cara Penyelesaiannya**

#### **1. Bentuk Wanprestasi Terhadap Penarik Bilyet Giro Kosong**

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Sebagai suatu perjanjian maka, berisi kewajiban yang harus dilaksanakan yang disebut sebagai prestasi, yaitu kewajiban suatu pihak untuk melaksanakan hal-hal yang ada dalam suatu perjanjian. KUHPdata pada pokoknya mengatur prestasi atau kewajiban sebagai hal yang utama untuk dilaksanakan dari adanya suatu perjanjian. Hak adalah akibat yang diperoleh dari adanya pemenuhan kewajiban atau prestasi. Adanya prestasi memungkinkan terjadinya wanprestasi atau tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajibannya. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk.<sup>10</sup>

Prestasi yang terdapat dalam perjanjian adalah suatu obyek dari suatu perikatan yang terdapat di dalam perjanjian adalah suatu obyek perikatan yang mana tanpa adanya prestasi maka perjanjian tersebut tidak akan ada artinya di mata hukum, karena tidak bisa masuk ke dalam kategori perjanjian dalam hubungan hukum. Pihak yang wajib melaksanakan prestasi disebut dengan “debitur” sedangkan pihak yang berhak suatu prestasi disebut dengan “kreditur”.

Dalam praktek transaksi jual beli menggunakan bilyet giro sering terjadi masalah-masalah yang berkaitan dengan tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajibannya. Contohnya seperti A telah bersepakat dengan B melakukan perjanjian jual beli Garmen, dimana A sebagai pembeli dan B sebagai penjual, setiap transaksi disepakati melalui system transfer melalui bank. Setelah berjalan 9 bulan bisnis berjalan A mulai mengalami kesusuaan ekonomi, dan akhirnya transaksi juga dengan B, tetapi A tahu tidak bisa membayar, makanya dia membayar dengan Bilyet Giro (BG) sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) padahal A tidak mempunyai uang sebesar itu di rekeningnya, dan form BG adalah sisa sebelumnya yang diterima dari bank. Tentunya si B tidak bisa mencairkan BG yang diterima dari A, dan B dirugikan.

---

<sup>10</sup> R. Soebekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Pembimbing Masa, hlm. 59.

Berdasarkan uraian diatas pembeli tidak dapat melaksanakan prestasi atau kewajibannya sebagai pembeli yang seharusnya melaksanakan pembayaran barang yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Dapat disimpulkan bahwa perjanjian tidak harus tertulis selama memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu sepakat, cakap hukum, ada obyek yang diperjanjikan, suatu sebab yang halal, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan asas utama dalam membuat sebuah kontrak. Hal tersebut juga karena syarat kesepakatan adalah syarat sahnya perjanjian sebagai implementasi syarat subjektif perjanjian (penjelasan Pasal 1320 KUHPerdata). Oleh sebab itu, perjanjian yang dibuat haruslah memuat kesepakatan dari masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Selain itu adanya pembayaran melalui bilyet giro dan ternyata bilyet giro tersebut isinya kosong maka dapat diartikan yang bersangkutan telah melakukan wanprestasi/ingkar janji.

Untuk menentukan apakah seseorang debitur bersalah melakukan wanprestasi atau tidak, maka perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai, tidak memenuhi prestasinya. Ada empat keadaan, yaitu<sup>11</sup>:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan di lakukan;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana di janjikannya;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; dan
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Untuk mengetahui sejak kapan debitur dalam keadaan wanprestasi, hal yang perlu diperhatikan apakah di dalam perkataan itu ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Di dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan, perlu memperingatkan debitur supaya dapat memenuhi prestasi. Tetapi dalam hal telah ditentukan tenggang waktunya, menurut ketentuan pasal 1238 KUHPerdata debitur dianggap lalai dangan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan di dalam perikatan.

## **2. Cara Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Penarik Bilyet Giro Kosong**

Cara penyelesaian wanprestasi terhadap penarik bilyet giro kosong setelah pihak penjual mengetahui bahwa gironya kosong dilakukan dengan secara kekeluargaan. Jika setelah dilakukan dengan secara kekeluargaan tidak berhasil maka bisa juga dilakukan dengan melalui jalur hukum. Debitur perlu diingatkan supaya ia memenuhi prestasinya yaitu dengan debitur diberi peringatan tertulis, yang nanti isinya menyatakan bahwa debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang telah ditentukan. Jika di dalam waktu yang telah ditentukan debitur tidak dapat memenuhinya, maka debitur dinyatakan lalai atau wanprestasi.

Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dan juga secara tidak resmi. Peringatan tertulis secara resmi dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang, yang disebut somasi. Karena tak ada ketentuan berapa kali somasi harus diajukan, maka dalam praktek, somasi itu umumnya diajukan tiga kali yaitu: Somasi I, Somasi II, Somasi III bisa juga Somasi I dan Somasi II (Terakhir).

Somasi pertama umumnya berupa peringatan yang masih bersifat soft, karena kreditur biasanya masih meyakini bahwa dengan peringatan tersebut debitur akan dengan sukarela melaksanakan isi somasi.

Jika somasi pertama tak dihiraukan, atau dijawab tapi jawabannya tidak memuaskan, atau kreditur dan debitur berhasil melakukan perundingan tapi tidak mencapai kesepakatan, maka kreditur dapat melayangkan Somasi II. Somasi II memberikan peringatan yang lebih tegas dari sebelumnya, dimana kreditur telah mengarahkan wanprestasi kontrak langsung pada alternatif-alternatif penyelesaian yang diharapkan.

---

<sup>11</sup> Ibid., hlm. 62.

Dalam Somasi III, yang diajukan karena debitur tak juga memberikan penyelesaian yang memuaskan, ancaman kreditur sudah menjadi sangat tegas. Dalam somasi III kreditur hanya memberi dua pilihan yaitu dilaksanakan atau digugat. Dan jika Somasi III inipun tak memberi penyelesaian yang memuaskan kreditur, barulah kreditur dapat meminta pengacaranya untuk membuat surat gugatan ke pengadilan guna menuntut pembatalan kontrak dan, jika kreditur memang dirugikan, sekaligus menuntut ganti ruginya (biaya, rugi, dan bunga).<sup>12</sup>

Kemudian Pengadilan Negeri dengan perantara Jurusita menyampaikan surat peringatan tersebut kepada debitur, yang disertai berita acara penyampaiannya. Sedangkan peringatan tertulis tidak resmi misalnya melalui surat tercatat yang biasanya disebut dengan ingebrekestelling, telegram atau disampaikan sendiri oleh kreditur kepada debitur dengan tanda terima.

Dalam keadaan tertentu somasi tidak diperlukan untuk dinyatakan bahwa seorang debitur melakukan wanprestasi yaitu dalam hal adanya batas waktu dalam perjanjian (fatal termijn), prestasi dalam perjanjian berupa tidak berbuat sesuatu, debitur mengakui dirinya wanprestasi.<sup>13</sup>

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Bilyet Giro Kosong**

Dalam transaksi jual beli menggunakan bilyet giro sangat memungkinkan adanya bilyet giro kosong yang dipegang oleh penerima bilyet giro. Maka tentu saja bilyet giro kosong ini akan sangat merugikan pihak penerima bilyet giro kosong tersebut karena pada saat mencairkan bilyet giro tersebut mengalami penolakan dengan alasan saldo tidak cukup/kosong sehingga penerima bilyet giro kosong tersebut tidak dapat menerima pembayaran barang yang telah diperjanjikan. Untuk itu, diperlukan adanya suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada penerima bilyet giro kosong tersebut. Dalam bagian ini, penulis akan mengkaji bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro dan juga beberapa peraturan pendukung lainnya.

Bilamana setelah melakukan transaksi jual beli menggunakan bilyet giro sebagai alat pembayaran penerima atau pemegang bilyet giro tersebut tidak dapat menerima pembayaran barang yang telah diperjanjikan dananya tidak mencukupi atau dananya kosong. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf f dituliskan bahwa Bank Penerima bilyet giro harus menyampaikan informasi kepada penerima dalam hal bilyet giro ditolak oleh bank tertarik disertai dengan alasan penolakan. Maka dalam hal ini penarik bilyet giro dapat dikenakan sanksi hukum berupa sanksi administrasi yaitu pencantuman nama nasabah ke dalam daftar Hitam Nasional Penarikan Bilyet Giro Kosong.

Kemudian pembekuan hak penggunaan cek dan/atau bilyet giro, bank tertarik wajib membekukan hak penggunaan cek dan/atau bilyet giro pemilik rekening yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penolakan cek dan/atau bilyet giro yang menyebabkan pemilik rekening dicantumkan kedalam Daftar Hitam Individual Bank. Nasabah diwajibkan untuk mengembalikan sisa blanko bilyet giro yang belum digunakan. Kemudian dapat dilakukan penutupan rekening.

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tercantum dalam Daftar Hitam Nasional, pemilik rekening melakukan lagi penarikan 1 (satu) lembar atau lebih cek dan/atau bilyet giro kosong dengan nilai nominal berapapun, maka bank tertarik wajib menutup seluruh rekening giro pemilik rekening yang bersangkutan.

<sup>12</sup><http://abpadvocates.com/catat-inilah-upaya-hukum-yang-dapat-dilakukan-jika-terjadi-wanprestasi.html> diakses 16 Agustus 2020, pukul 14.02.

<sup>13</sup> Salim, 2008, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafiika, hlm. 101.

Berdasarkan dengan Undang-undang No. 23 tahun 1999 jo. Undang-undang No. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia dapat menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>14</sup>

Dengan adanya tugas pengaturan dan pengawasan yang dimiliki oleh Bank Indonesia, maka Bank Indonesia yang telah menetapkan peraturan bagi setiap kegiatan perbankan akan memberikan perlindungan yang sepatutnya kepada penerima bilyet giro kosong dengan menginstruksikan agar bank tertarik yang telah melakukan penolakan terhadap bilyet giro kosong tersebut agar dapat mencatatkan identitas penariknya kedalam daftar hitam individual bank yang nantinya juga akan masuk daftar hitam nasional.

Undang-undang perbankan tidak mengatur tentang perlindungan hukum bagi penerima bilyet giro, tetapi didalamnya hanya memberikan pengertian dari bilyet giro. Bilyet giro secara khusus diatur dalam dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) tanggal 24 Januari 1972 No. 4/670/UPPB/PbB tentang bilyet giro, yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. SE 12/8/UPPB tentang cek/bilyet giro kosong tanggal 9 Agustus 1979, Surat Keputusan Direksi No. 28/32KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995 Tentang Bilyet Giro, Surat Edaran No. 28/32/UPG tanggal 4 Juli 1995, dan Surat Edaran No. 2/10/DASP/ tanggal 8 Juni 2000 Tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong yang di ubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/17/DASP tanggal 7 November 2002. Dengan adanya surat edaran dari Bank Indonesia tersebut maka mulailah diadakan penyeragaman dalam penggunaan dan persyaratan-persyaratan yang menyangkut bilyet giro, peraturan lama yang mengatur tentang bilyet giro yaitu Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/670/UPPB/PbB tanggal 24 Januari 1972 dinyatakan dicabut dan sudah tidak berlaku lagi.

Akan tetapi dengan adanya surat edaran tersebut tidak pula mengatur tentang perlindungan hukum terhadap penerima bilyet giro kosong. Dalam surat edaran tersebut tidak terdapat suatu aturan yang dapat melindungi penerima bilyet giro kosong, sehingga penerima bilyet giro kosong tidak dapat memindahkan uang ke rekening penerima dan lebih sulit menerima pembayaran.

Mengenai alasan penolakan bilyet giro yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/17/DASP Tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong di dalamnya berisi syarat perjanjian kedua belah pihak yang melindungi penerima bilyet giro kosong, akan tetapi di dalam syarat tersebut hanya mengatur tentang persyaratan secara formal. Dalam SEBI yang disebutkan bahwa Bank Tertarik wajib melakukan penolakan atas bilyet giro yang di tujukan kepada Bank Penerima apabila bilyet gironya tidak memenuhi syarat.

Di dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/17/DASP hanya memberikan penjelasan jika seorang menarik bilyet giro kosong sebanyak tiga kali dalam waktu enam bulan, maka bank yang bersangkutan wajib menutup rekening nasabah tersebut. Dalam hal terjadi penerbitan bilyet giro kosong tiga kali dalam waktu enam bulan pada beberapa bank, maka Bank Indonesia menginstruksi kepada bank-bank pemelihara rekening untuk menutup rekening nasabah yang bersangkutan.

Pada penerbitan bilyet giro kosong yang pertama, maka nasabah akan diberikan Surat Peringatan (SP) I oleh bank yang memuat agar nasabah tidak menarik bilyet giro kosong untuk ketiga kalinya. Untuk pelanggaran penerbitan yang kedua diberikan Surat Peringatan (SP) II yang memuat ancaman penutupan rekening dan pencantuman nama dalam Daftar Hitam Nasional jika terjadi pelanggaran ketiga kalinya.

---

<sup>14</sup>Hermansyah, 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Prenanda Media Group, hlm. 175.

Kemudian untuk pelanggaran penerbitan bilyet giro kosong yang ketiga kalinya akan dilakukan penutupan rekening, kepada nasabah tersebut langsung diberitahukan dengan surat bahwa rekening nasabah tersebut sudah ditutup. Penutupan rekening tetap dilaksanakan bank, walaupun nasabah tersebut belum atau tidak menerima surat peringatan atas penarikan bilyet giro kosong sebelumnya.

Hal ini agar nasabah mengetahui dan menyadari kemungkinan dikenakan sanksi tersebut, maka setiap terjadinya penolakan bilyet giro kosong bank wajib memperingatkan nasabah yang bersangkutan dengan surat peringatan. Surat peringatan ini diberikan bersamaan dengan surat keterangan penolakan dan warkat bilyet giro yang ditolak kepada penerima, untuk kemudian menjadi urusan antara pihak prima bilyet giro dengan pihak penerbit bilyet giro.

Surat peringatan ini hanya memberikan penjelasan kepada penerbit untuk tidak melakukan penerbitan bilyet giro kosong kembali, sedangkan mengenai perlindungan hukum terhadap penerima bilyet giro kosong sampai saat ini belum ada undang-undang ataupun peraturan yang memberikan penjelasan yang dapat melindungi setiap penerima bilyet giro kosong.

#### **D. Kesimpulan**

Adapun kesimpulannya bahwa bentuk wanprestasi terhadap penarik bilyet giro kosong sebagai bentuk pembayaran dalam jual beli yaitu tidak melaksanakan prestasi atau kewajibannya sebagai pembeli dengan membayar suatu barang yang dibelinya dengan menggunakan bilyet giro kosong sehingga merugikan penjual, yaitu tidak dapat menerima pembayaran barang yang telah diperjanjikan. Tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh penarik bilyet giro ini sangat merugikan penjual sehingga pembeli wajib bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh penjual. Cara penyelesaiannya apabila terjadi suatu pembayaran dengan menggunakan bilyet giro kosong yang ternyata tidak ada dananya/kosong, pertama-tama yang harus dilakukan penyelesaiannya dengan secara kekeluargaan antara pihak penarik bilyet giro kosong dengan pihak penerima bilyet giro kosong, setelah dilakukan secara kekeluargaan tidak ada hasil maka bisa langsung dengan tindakan melalui jalur hukum.

Perlindungan Hukum yang diberikan terhadap penerima bilyet giro kosong saat ini yang dilakukan oleh bank jika terjadinya penolakan bilyet giro kosong bank hanya memberikan memperingatkan nasabah yang bersangkutan dengan surat peringatan untuk tidak melakukan penerbitan bilyet giro kosong kembali sedangkan mengenai perlindungan terhadap pemegang tidak diberikan penjelasan yang dapat melindungi setiap penerima/pemegang bilyet giro.

#### **Daftar Pustaka**

- Abdulkadir Muhammad, 2003, *Hukum Dagang Tentang Surat Berharga*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Burhan Sidabariba, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak dalam Pelaksanaan*.  
\_\_\_\_\_, 2004, *Hukum dan Penelitian hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Farida Hasyim, 2011, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hermansyah, 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenanda Media Group, Jakarta.
- James Julianto Irawan, 2014, *Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, B. Arief Sidharta, 1999, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- R. Soebekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Pembimbing Masa, Jakarta.
- R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim, 2008, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.



Widjanarto, 1993, Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

**Undang-undang**

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

**Website**

<http://abpadvocates.com/catatinilahupaya-hukumyangdapatdilakukan-jika-terjadi-wanprestasi>